



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1956
TENTANG
MENGUBAH PERATURAN PENGHAPUSAN BARANG-BARANG KARENA BUSUK,
RUSAK, DICURI ATAU HILANG DARI PERHITUNGAN BENDAHARAWAN
YANG BERSANGKUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dianggap perlu mengubah Peraturan penghapusan barang-barang karena busuk, rusak, dicuri atau hilang, dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan ("Staatsblad" 1915 No. 3).
- Mengingat : pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; dan "Staatsblad" 1915 No. 3.
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-10 pada tanggal 22 Mei 1956.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH PERATURAN PENGHAPUSAN BARANG-BARANG KARENA BUSUK, DICURI ATAU HILANG, DARI PERHITUNGAN BENDAHARAWAN YANG BERSANGKUTAN ("STAATSBLAD 1915 NO. 3).

Pasal 1.

Peraturan penghapusan barang-barang karena busuk, rusak, dicuri atau hilang, dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan, sebagaimana ditetapkan dengan "Gouvernementsbesluit" tanggal 2 Januari 1915 No. 26 ("Staatsblad" 1915 No. 3.), diubah sebagai berikut :

Pasal (1) sampai dengan pasal (3) dicabut dan diganti dengan peraturan tersebut di bawah ini :

- (1) Permohonan kuasa untuk menghapuskan barang-barang karena busuk, rusak, dicuri atau hilang, dari perhitungan bendaharawan yang bersangkutan, kalau penghapusan tidak dapat dilakukan berdasarkan Peraturan tentang kehilangan yang terjadi selama pengiriman barang-barang ("Spillage-reglement"),-, disampaikan kepada Menteri yang bersangkutan dengan perantaraan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Kuasa untuk menghapuskan itu diberikan oleh Menteri, jikalau ternyata kepadanya bahwa busuk, rusak, pencurian, atau kehilangan itu tidak disebabkan oleh kesalahan atau kealpaan